


**KETERBUKAAN INFORMASI DINAS DUKCAPIL
KABUPATEN BENGKULU TENGAH
DALAM PEMBUATAN e-KTP**

SKRIPSI



OLEH :


BAGIANTIN MULYA
NPM. 19100021

**PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI
FAKULTAS ILMU-ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS DEHASEN BENGKULU
2023**

**KETERBUKAAN INFORMASI DINAS DUKCAPIL
KABUPATEN BENGKULU TENGAH
DALAM PEMBUATAN e-KTP**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai *Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Ilmu Komunikasi*



OLEH :

BAGIANTIN MULYA
NPM. 19100021

**PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI
FAKULTAS ILMU-ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS DEHASEN
2023**

**KETERBUKAAN INFORMASI DINAS DUKCAPIL
KABUPATEN BENGKULU TENGAH
DALAM PEMBUATAN e-KTP**

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Pada Program Studi Ilmu Komunikasi
Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Dehasen Bengkulu

Oleh :

Bagiantin Mulva
NPM. 19100021

Pembimbing Utama



Sapta Sari, M.Si
NIDN : 0421098203

Pembimbing Pendamping



Yanto, M.Si
NIDN. 0210108701

Mengetahui

Ketua Program Studi



Vethy Octaviani, M.I.Kom
NIK. 1703056





**KETERBUKAAN INFORMASI DINAS DUKCAPIL
KABUPATEN BENGKULU TENGAH
DALAM PEMBUATAN e-KTP**

Skripsi ini Telah dipertahankan Di Depan Tim Penguji
Pada Program Studi Ilmu Komunikasi
Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial
Universitas Dehasen Bengkulu

Skripsi Dilaksanakan Pada :

Hari : Selasa
Tanggal : 16 Mei 2023
Pukul : 09.00 s/d Selesai
Tempat : Ruang Seminar FIS UNIVED Bengkulu

TIM PENGUJI


Ketua	: Sapta Sari, M.Si NIDN. 0421098203	()
Anggota	: Yanto, M.Si NIDN. 0210108701	()
Anggota	: Sri Narti, M.I.Kom NIDN. 0215128202	()
Anggota	: Vethy Octaviani, M.I.Kom NIDN. 0215108401	()

Disahkan Oleh :

Dekan Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial


Dra. Maryaningsih, M.Kom
NIP. 196905201994022001

**Ketua Program Studi
Ilmu Komunikasi**


Vethy Octaviani, M.I.Kom
NIK: 1703056

MOTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

- Hatiku tenang karena mengetahui bahwa apa yang melewatkanmu tidak akan menjadi takdirku, dan apa yang ditakdirkan untukmu tidak akan pernah melewatkanmu. Karena sebaik-baiknya itu adalah takdir Tuhan (Penulis)

PERSEMBAHAN

- Allah SWT, sebagai wujud rasa syukurku atas rahmat sehat, dan kemudahan-kemudahan yang selalu diberikan-Nya.
- Skripsi ini saya persembahkan untuk keluarga, Bapak Darlis sebagai Ayah, ibu Kusnaini(alm) dan ibu sambungku Siti Fatimah dan metuaku Nurhuda.
- Untuk orang yang terspesial suamiku tercinta M.nur Supriansyah terimakasih atas support dan do'a mu.
- Untuk kedua anakku Kenzie Azka dan Khalil Zyan Azka.
- Untuk sahabatku Erfina, Kania, dan Riska terimakasih yang selalu support dan selalu ada di waktu yang tepat.
- Dosen-dosenku di Universitas Dehasen Bengkulu yang telah memberi ilmu, didikan dan pengalaman yang sangat berarti untukku.

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Desa Napal Putih Kecamatan Napal Putih Kabupaten Bengkulu Utara pada tanggal 14 Maret 1996 . Penulis Merupakan putri tunggal dari Ayah Darlis dan Ibu Kusnaini (alm) dan ibu sambung Siti Fatimah

Penulis menyelesaikan Pendidikan Sekolah Dasar di SD 02 Pagar Jati Bengkulu Utara pada tahun 2008 dan Sekolah Lanjut Tingkat Pertama di SMP Negeri 01 Pagar Jati Bengkulu Tengah pada Tahun 2011. Pendidikan sekolah Menengah Atas di selesaikan Di SMA Negeri 01 Kabupaten Bengkulu Tengah pada Tahun 2014 dengan Jurusan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA). Pada tahun 2019 penulis lulus seleksi masuk di Universitas Dehasen Bengkulu dan di terima di jurusan program studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial.

Selama perkuliahan penulis melaksanakan kuliah sembari bekerja di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu tengah. Penulis melaksanakan Praktek Kerja Lapangan di Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu tengah kurang lebih selama 1 bulan.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur dan syukur bagi Allah SWT yang telah memberi rahmat dan hidayah-nya kepada penulis dalam menyusun skripsi ini dan telah dapat menyesuaikannya tepat waktu. Dengan selesainya skripsi ini dengan judul **“Keterbukaan Informasi Dinas Dukcapil Kabupaten Bengkulu Tengah Dalam Pembuatan e-KTP”**, peneliti dapat memenuhi salah satu syarat untuk menempuh ujian sarjana lengkap pada Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Dehasen

Dalam rangka menyelesaikan Skripsi ini, penulis tidak sedikit mendapat uluran tangan dari berbagai pihak, yang memberi bimbingan, dorongan dan segala fasilitas yang bermanfaat. Tanpa semua itu penulis tidak dapat mewujudkan proposal penelitian ini sesuai yang dengan dikehendaki. Karenanya dengan segala kerendahan hati dan keikhlasan untuk menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Yth. Ibu Dra. Maryaningsih, M.Kom selaku Dekan Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Dehasen Bengkulu
2. Yth. Ibu Vethy Octaviani, M.I.Kom selaku Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Dehasen Bengkulu
3. Yth. Ibu Sapta Sari, M.Si sebagai Dosen Pembimbing utama yang telah banyak memberikan masukan dan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Yth. Bapak Yanto, M.Si sebagai Dosen Pembimbing Pendamping yang telah memberikan memotivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Yth. Bapak/Ibu Karyawan Universitas Dehasen yang telah membantu memberikan data-data penelitian
6. Dan seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini masih sangat sederhana dan masih banyak kelemahan, tetapi penulis berharap skripsi ini akan bermanfaat nantinya. Akhir kata tiada harapan selain mengucapkan mudah-mudahan segala bantuan, bimbingan dan dorongan yang telah diberikan mendapatkan segala imbalan dan balasan dari Allah SWT. Amin.

Bengkulu, Februari 2023

Penulis

**KETERBUKAAN INFORMASI DINAS DUKCAPIL KABUPATEN
BENGKULU TENGAH
DALAM PEMBUATAN e-KTP**

Bagiantin Mulya, Sapta Sari, Yanto

RINGKASAN

Keterbukaan informasi publik dalam pembuatan E-KTP adalah salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat yang pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan *good governace* dalam proses pembuatan KTP di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik di Dinas Dukcapil Bengkulu Tengah dalam pembuatan E-KTP. Penelitian ini menggunakan teori Dipopramono dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan ada 3 hal yang mendukung keterbukaan informasi di Dinas Dukcapil Bengkulu Tengah dalam Pembuatan E-KTP yaitu yaitu yang pertama, informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala bahwa pengumuman informasi dukcapil disampaikan kepala desa yang mendapatkan surat edaran yang diberikan Dukcapil kepada kepala desa yang ada di wilayah Bengkulu Tengah, media sosial *facebook*, grup *whatsapp*, dan melalui *website*, yang kedua, informasi yang wajib diumumkan secara merata bahwasannya dilakukan dengan tindakan yang cepat dan tepat sasaran sehingga dalam hal keperluan yang dibutuhkan masyarakat dapat terealisasikan dengan baik, penyediaan layanan dilakukan secara cepat dan merata melalui media sosial, info dukcapil dan nomor telepon dukcapil Bengkulu Tengah yang dapat diakses melalui *website*, yang ketiga yaitu informasi yang wajib tersedia setiap saat bahwasannya informasi ini berlaku melalui surat edaran yang disampaikan Dukcapil pada kades kabupaten Bengkulu Tengah, media sosial, wa grup, *website* dan tindakan langsung petugas di kantor Dukcapil Bengkulu Tengah yang artinya tindakan pelayanan informasi Dukcapil tersedia setiap saat, sehingga masyarakat tidak perlu mengkhawatirkan informasi ini tidak tersedia karena informasi Dukcapil dapat diakses melalui surat edaran media sosial, wa grup, *website* dan dapat langsung mendatangi kantor Dukcapil Bengkulu Tengah

Kata Kunci : Keterbukaan Informasi Publik, Dukcapil, e-KTP

**INFORMATION DISCLOSURE IN CREATING E-KTP AT
DUKCAPIL OFFICE IN CENTRAL BENGKULU**

Bagiantin Mulya, Sapta Sari, Yanto

ABSTRACT

Information disclosure when creating E-KTP is one of the democratic country characterizations. The purpose is to create a good governance in processing the KTP at Department of Population and Civil Registration (Dukcapil office). This research purpose is to find out the management of public information disclosure at Dukcapil office. This research uses Dipopramono in Laws number 14 in 2008 about information disclosure and the research purpose which used is qualitative research. The result of this research shows that there are 3 things which support information disclosure during the E-KTP creation, first information which is provided and announced periodically, the information which announced by dukcapil delivered to village chief who obtained leaflet from Dukcapil to all village chiefs in Middle Bengkulu area with social media such as Facebook, WhatsApp group and website. The second is the information which announced periodically must be executed fast and accurate so it is needed that the needs of society are realized, service are provided fast and equal through social media, Dukcapil info and Dukcapil telephone. The third is the information must be available every time according to leaflet which delivered by Dukcapil to village chiefs in the middle of Bengkulu with social media, WhatsApp group and website also direct action from the officer at Dukcapil Bengkulu it means that Dukcapil information service must be available every time so society doesn't need to worry of this service isn't available because Dukcapil information can be accessed with social media, WhatsApp group, website and can visit Dukcapil office of Middle Bengkulu

Keywords: Public information disclosure, Dukcapil, E-KTP

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
RIWAYAT HIDUP	vi
KATA PENGANTAR	vii
RINGKASAN	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Batasan Masalah.....	9
1.4 Tujuan Penelitian.....	9
1.5 Manfaat Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Penelitian Terdahulu	11
2.2 Pengertian Informasi Publik.....	13
2.3.1 Jenis Informasi Publik.....	16
2.3 Keterbukaan Informasi Publik.....	20
2.4 Keterbukaan Informasi Pelayanan Publik	26
2.5 Keterbukaan Pembuatan E-KTP	29
2.5.1 Proses Pembuatan E-KTP	30
2.6 Pengelolaan Keterbukaan Informasi Menurut Undang-Undang No. 14 Tahun 2008.....	37
2.7 Kerangka Pikir.....	40
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian	42
3.1.1 Sumber Data.....	42
3.2 Informan Penelitian	43
3.3 Tehnik Pengumpulan Data	45
3.3.1 Observasi Langsung	45
3.3.2 Wawancara	46
3.3.3 Dokumentasi.....	46
3.4 Tehnik Analisis Data	46

BAB IV GAMBARAN UMUM DAN LOKASI PENELITIAN	
4.1 Profil Singkat Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bengkulu Tengah	48
4.2 Visi dan Misi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bengkulu Tengah	48
4.3 Struktur Organisasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bengkulu Tengah	50
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
5.1 Profil Informan	Error! Bookmark not defined.
5.2 Hasil Penelitian	Error! Bookmark not defined.
5.2.1 Keterbukaan Informasi Dinas Dukcapil Kabupaten Bengkulu Tengah Dalam Pembuatan e-KTP	Error! Bookmark not defined.
5.3 Pembahasan	Error! Bookmark not defined.
BAB VI PENUTUP	
6.1 Kesimpulan	Error! Bookmark not defined.
6.2 Saran	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR PUSTAKA	Error! Bookmark not defined.
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 Presentase Pembuatan e-KTP di DinasDukcapil Benteng Tahun 2022.....	7
2.1 Penelitian Terdahulu	11
2.2 Pengelompokkan Asas Dari Tujuan Keterbukaan Informasi Publik	27
3.1 Informan Kunci	44
3.2 Informan Pokok	45
5.1 Nama-nama Informan Kunci Penelitian	52
5.2 Nama-nama Informan Pokok Penelitian	53

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1.1 Akun Media Sosial Dukcapil Bengkulu Tengah	4
2.1 Kerangka Pikir	40
4.1 Struktur Organisasi Dukcapil Bengkulu Tengah	50
5.2.1 Dokumentasi <i>Screenshot</i> Pengumuman Informasi Melalui Media Sosial	54
5.2.2 Dokumentasi Pembuatan e-KTP Keliling Salah Satunya SMA/MA	55
5.2.3 Dokumentasi Pengumuman Informasi Dari Dukcapil	56
5.2.4 Dokumentasi Surat Edaran Yang Diberikan Dukcapil ke Kades	58
5.2.5 Dokumentasi Dukcapil Memberikan Informasi Kepada Masyarakat	59
5.2.6 Dokumentasi Dukcapil Memberikan Informasi ke Grup WA	61
5.2.7 Dokumentasi Rapat untuk Program yang diselenggarakan Dukcapil	62
5.2.8 Dokumentasi Dukcapil Memberikan Informasi Langsung di Kantor	66
5.2.9 Dokumentasi Dukcapil <i>Website</i> Yang Menjadi Informasi Masyarakat ...	67
5.2.10 Dokumentasi Dukcapil Memberikan Informasi Melalui Surat Edaran ..	69

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Surat Izin Penelitian dari Fakultas Ilmu- Ilmu Sosial Universitas Dehasen Bengkulu	80
2. Surat Balasan Permohonan Izin Penelitian dari Instansi	81
3. Surat Keterangan Telah Menyelesaikan Penelitian dari Instansi	82
4. Pedoman Wawancara	83
5. Surat Penetapan Dosen Pembimbing	84
6. Catatan Bimbingan Skripsi	85
7. Dokumentasi Kegiatan	87
8. Surat Keterangan Bebas Plagiat	90

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam era masyarakat informasi, tentu kebutuhan informasi semakin banyak dan tidak terkendali. Berdasarkan hal tersebut, masyarakat mendorong pemerintah untuk meningkatkan kualitas informasi. Di negara demokratis pengakuan terhadap hak atas informasi dianggap sebagai sarana untuk memantau dan mengawasi penyelenggaraan badan publik. Pada tahun 2008, pemerintah Indonesia mulai mensosialisasikan gerakan keterbukaan informasi kepada seluruh lembaga dan atau badan publik di Indonesia. Hal tersebut dilakukan pemerintah dengan tujuan memberikan kesan pemerintahan yang demokratis dan transparan, sesuai dengan prinsip pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Dengan membuka akses keterbukaan informasi publik kepada masyarakat, diharapkan badan publik dapat termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi kepada pelayanan yang baik untuk kepentingan umum. Akses keterbukaan informasi publik tidak hanya menguntungkan bagi masyarakat saja, namun juga dapat mempermudah pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap badan publik sehingga diharapkan dapat mengurangi berbagai macam bentuk pelanggaran baik itu penyalahgunaan jabatan dan wewenang serta mengurangi resiko kegiatan korupsi.

Selain itu, UU KIP adalah undang-undang yang memberikan kewajiban kepada Badan Publik untuk meningkatkan pengelolaan dan

pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik. Badan publik diwajibkan membuka akses atas informasi publik yang berkaitan dengan Badan Publik tersebut untuk masyarakat luas, baik secara aktif (tanpa didahului permohonan) maupun secara pasif (dengan melakukan permohonan oleh Pemohon Informasi Publik). Oleh karena itu, badan publik di Indonesia saat ini mulai berlomba-lomba dalam meningkatkan layanan keterbukaan informasi. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik disahkan pada 30 April 2008. Undang-Undang tersebut mulai berlaku sejak 2 tahun diundangkan, yaitu pada 30 April 2010. Menurut (Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, 2008), keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya serta sesuatu yang berkaitan dengan kepentingan publik (Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, 2009).

Hak atas Informasi menjadi penting karena dengan terbukanya penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut semakin dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap orang untuk memperoleh informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan juga pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Partisipasi atau pelibatan masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan Informasi Publik. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk

mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik

Perkembangan teknologi informasi maupun komunikasi menghasilkan manfaat positif bagi kehidupan manusia dan memberikan banyak kemudahan, seperti kemudahan dalam memperoleh informasi dan kemudahan bertransaksi. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi juga dapat membantu manusia dalam menjalankan aktivitasnya, karena segala kegiatan dapat dilakukan dengan cepat, murah, dan tepat, sehingga produktivitas kerja akan meningkat. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memperlihatkan bermunculannya berbagai jenis kegiatan yang berbasis pada teknologi ini, seperti dalam dunia pemerintahan (*e-government*), yang didalamnya memiliki program seperti dalam bidang pemerintah (*e-KTP*), pendidikan (*e-education, e-learning*), kesehatan, (*e-medicine, elaboratory*), dan lainnya, yang kesemuanya itu berbasiskan elektronik. Pemerintah menerapkan *e-government* yang bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis, adil, bertanggung jawab, transparan, bersih, akuntabel, responsif, efektif dan efisien..

Menerapkan sistem e-KTP ini tidak semudah membalikkan telapak tangan mengingat kegiatan ini melibatkan ratusan juta penduduk Indonesia. Kesuksesan pelaksanaan SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) sangat didukung oleh NIK (Nomor Induk Kependudukan) dalam penerapan e-KTP. Nomor Induk Kependudukan haruslah hanya dimiliki seorang penduduk dan tidak bisa dipindahtangankan. Aplikasi NIK harus menyeluruh segala usia, masyarakat yang memegang e-KTP secara

otomatis hanya memiliki satu nomor NIK yang terdata secara lengkap dalam SIAK. Data-data yang terdapat dalam e-KTP jauh lebih lengkap dibanding KTP konvensional karena secara fisik e-KTP memiliki 4 chip yang berisi memori yang menyimpan data pemegangnya secara lengkap bak kartu kredit yang menyimpan data transaksi.



Gambar 1.1 Akun media sosial Dukcapil Benteng

Dinas Dukcapil kabupaten Bengkulu Tengah berupaya untuk mengoptimalkan peran dan tugasnya dalam menyediakan dan memberikan informasi dalam hal pembuatan e-KTP kepada masyarakat dengan baik, benar, aktual dan dengan cara yang mudah di akses sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang KIP. Keterbukaan informasi dalam pembuatan e-KTP akan mendorong masyarakat untuk berperan aktif dalam pengambilan kebijakan publik, sehingga berdampak dalam mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik, yaitu transparansi, efektif, dan efisien, akuntabel serta dapat di pertanggungjawabkan. Untuk itu Dinas Dukcapil

kabupaten Bengkulu Tengah berusaha untuk meningkatkan pengelolaan informasi yang berkualitas dan sistem pemerintah yang baik dan terbuka (*Good Governance dan Open Governance*).

Keterbukaan informasi Dinas Dukcapil Kabupaten Bengkulu Tengah dalam hal pembuatan e-KTP saat ini Dinas Dukcapil Benteng berupaya untuk memberikan keterbukaan informasi yang baik, hingga saat ini Dinas Dukcapil Benteng memang telah menerapkan sistem media *Online* untuk menyebarkan suatu informasi, namun yang juga menjadi masalahnya ialah tidak semua masyarakat Benteng dapat mengakses informasi secara bebas dikarenakan beberapa factor salah satunya karena tidak semua masyarakat Benteng menggunakan media sosial dan mengerti menggunakan media sosial, untuk itu Dinas Dukcapil Benteng menggunakan dua pelayanan yang pertama pelayanan informasi langsung di kantor Dinas Dukcapil Benteng, kedua pelayanan langsung dari pegawai Dinas Dukcapil Benteng ke masyarakat atau pelayanan ke desa-desa, karena jika hanya menggunakan sistem media *Online* tidak semua masyarakat bisa mengakses informasi tersebut.. Namun juga adakalanya dinas Dukcapil Benteng mendapatkan hambatan dalam melaksanakan keterbukaan informasi di Kabupaten Benteng, dikarenakan terdapat keterbatasan penduduk desa yang masih kurangnya akan pemahaman dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, Tidak sedikit penduduk di wilayah Kabupaten Benteng yang masih belum memahami pemanfaatan media komunikasi dan informasi seperti *website, facebook, instagram* dan media informasi lainnya. Dinas

Dukcapil kabupaten Benteng juga melakukan kerjasama dengan pemerintah Kecamatan, kelurahan dan Kepala desa dalam menyebarkan informasi. Seperti melakukan kegiatan sosialisasi ke desa-desa, Kerjasama yang dilakukan ini bertujuan agar informasi dengan cepat dan mudah diterima di masyarakat Benteng dan untuk memudahkan Dinas Dukcapil Benteng dalam menyebar luaskan informasi yang ingin disebar.

Dengan Dinas Dukcapil masih menerapkan system manual dalam penyebaran informasi, untuk menyebarkan informasi tersebut pun terkadang Dinas Dukcapil Benteng masih mendapatkan kendala karena masih ada beberapa desa pedalaman yang akses jalan menuju ke desa tersebut masih sulit untuk dilalui, hal itu disebabkan karena jalan yang rusak dan berlobang, apalagi jika cuaca sedang hujan jalan menjadi licin dan semakin sulit untuk dilalui. Kendala akses informasi lainnya yaitu kesulitan akses jaringan yang belum memadai di desa-desa pedalaman di Kabupaten Benteng, sehingga informasi yang disebar di media *Online* oleh Dinas Dukcapil Kabupaten Benteng masih ada yang tidak dapat di akses oleh penduduk di desa pedalaman. Untuk dapat menyebarkan suatu informasi Dinas Dukcapil Kabupaten Benteng terkadang harus turun langsung menyebarkan informasi ke penduduk agar penduduk yang terdapat hambatan informasi masih mendapatkan informasi yang luas.

Tabel 1.1 Presentase Pembuatan e-KTP di Dinas Dukcapil Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2022

Periode Semester Tahun 2022	Total keseluruhan masyarakat Benteng	Masyarakat yang wajib memiliki KTP	Masyarakat yang belum rekam KTP	Masyarakat yang sudah rekam KTP	Total yang memiliki KTP	Total yang belum ambil KTP fisik	Total yang belum memiliki KTP
Januari - Juni	119.599	84.685	83.727	958	97,68%	350	1.2%
Juni - Desember	121.178	86.865	85.606	1.259	98,87%	310	1.3%

Sumber : Data Konsolidasi Bersih (DKB)
Semester I dan Semester II Tahun 2022 Dike Dikcapil Republik Indonesia

Dari tabel 1.1 dapat dilihat bahwa perbandingan keseluruhan masyarakat Benteng berjumlah 119.599 orang pada semester I Tahun 2022 dan 121.178 orang pada semester II Tahun 2022, Masyarakat yang wajib memiliki KTP berjumlah 84.685 orang pada semester I Tahun 2022 dan 86.865 orang pada semester II Tahun 2022, Masyarakat yang sudah rekam KTP berjumlah 83.727 orang pada semester I Tahun 2022 dan 85.606 pada semester II Tahun 2022, Masyarakat yang belum rekam KTP berjumlah 958 orang pada semester I Tahun 2022 dan 1.259 pada semester II pada Tahun 2022, Total yang memiliki KTP presentasinya pada semester I Tahun 2022 adalah 97,68% dan pada semester II Tahun 2022 adalah 98,87%, Total yang belum ambil KTP fisik berjumlah 350 orang pada semester I pada Tahun 2022 dan 310 orang pada semester II Tahun 2022, dan total yang belum memiliki KTP presentasinya adalah 1.2% pada semester I Tahun 2022 dan 1.3% pada semester II Tahun 2022.

Dapat disimpulkan bahwa perbandingan data diatas pada Semester I dan II Tahun 2022 masih banyak masyarakat yang masih belum memiliki KTP, masih banyak yang belum melakukan rekam KTP, dan masih banyak masyarakat yang sudah melakukan prosedur pembuatan KTP tetapi belum mengambil fisik KTP yang telah diselesaikan. Maka dari itu Keterbukaan informasi di Dinas Dukcapil Kabupaten Bengkulu Tengah dalam pembuatan e-KTP menjadi topik yang dipilih oleh peneliti untuk dikaji, di karenakan presentase pembuatan e-KTP di Dinas Kabupaten Benteng paling tinggi dibandingkan dengan pembuatan Akte, Kartu Keluarga dan lainnya. Dalam pelayanan pembuatan e-KTP Dinas Dukcapil Kabupaten Benteng masih melakukan pelayanan keliling pembuatan e-KTP, dalam hal ini Dinas Dukcapil Benteng melakukan pelayanan mendatangi langsung ke rumah warga yang ingin melakukan pembuatan e-KTP dalam proses perekaman e-KTP. Oleh karena pentingnya melakukan penelitian ini agar makin terbukanya pemikiran masyarakat Benteng akan pentingnya memiliki KTP dan agar keterbukaan informasi tentang pembuatan KTP masyarakat dapat memiliki informasi lebih luas dalam pembuatan e-KTP. Peneliti melakukan penelitian ini bertujuan agar mengetahui bagaimana cara Dinas Dukcapil Kabupaten Benteng dalam melakukan keterbukaan informasi ke masyarakat. Untuk itu peneliti tertarik melakukan penelitian terkait dengan kesesuaian keterbukaan informasi publik, dengan judul **“Keterbukaan Informasi Dinas Dukcapil Kabupaten Bengkulu Tengah Dalam Pembuatan e-KTP”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka rumusan masalah dari penelitian ini ialah “Bagaimanakah pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik di Dinas Dukcapil Kabupaten Bengkulu Tengah dalam pembuatan e-KTP”.

1.3 Batasan Masalah

Penelitian ini dibatasi pada hal-hal yang menjadi tujuan penelitian yaitu: pengelolaan keterbukaan informasi di Dinas Dukcapil Kabupaten Benteng dalam pembuatan e-KTP saja.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui atau mendeskripsikan pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik di Dinas Dukcapil Kabupaten Bengkulu Tengah dalam pembuatan e-KTP.

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dan bermanfaat bagi berbagai pihak yang bersangkutan. Adapun kontribusi yang inginpeneliti capai ialah:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi bagi Badan Publik lainnya untuk mempelajari pengelolaan keterbukaan informasi publik di dinas Dukcapil Kabupaten Bengkulu Tengah dalam pembuatan e-KTP dalam upaya mendukung pemerintah untuk

menciptakan transparansi Badan Publik melalui keterbukaan informasi publik. Memberikan pengetahuan mengenai pengelolaan keterbukaan informasi publik di Dinas Dukcapil Kabupaten Bengkulu Tengah

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

- 1) Meningkatkan pemahaman penulis tentang keterbukaan informasi di dinas Dukcapil Kabupaten Bengkulu Tengah dalam pembuatan e-KTP.
- 2) Meningkatkan pemahaman penulis tentang pengelolaan keterbukaan informasi di dinas Dukcapil Kabupaten Bengkulu Tengah dalam pembuatan e-KTP

3. Bagi Instansi Terkait

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik dalam upaya meningkatkan layanan keterbukaan informasi publik di Dinas Dukcapil Kabupaten Bengkulu Tengah dalam pembuatan e-KTP.

4. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pemikiran dan masukan dalam upaya meningkatkan layanan keterbukaan informasi publik di Dinas Dukcapil Kabupaten Bengkulu Tengah dalam pembuatan e-KTP.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

**Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu**

Nama	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
Penelitian (Mohammad Faqih Khadafi, 2008)	Pengelolaan Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia	Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus	Hasil penelitian ini menunjukkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia telah melaksanakan tugas dan tanggungjawab dalam mengelola layanan informasi publik, meliputi akuisisi, klasifikasi, pengujian konsekuensi, penyimpanan dan pendokumentasian, penyelesaian sengketa, dan diseminasi	Perbedaan penelitian terdahulu adalah penelitian terdahulu menggunakan peraturan per undang-undangan no 14 tahun 2008 sedangkan penelitian yang sekarang menggunakan teori menurut Dipopramono (2017:27).

			informasi publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
Penelitian (Rini Hastuti, 2015)	Pengaruh Keterbukaan Informasi Publik Oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pada Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau	Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau masih kurangnya keterbukaan informasi pada program RTLH yang dipegang oleh TKPK. Hal-hal yang menyebabkan kurang efektif dan efisien dalam kinerja PPID Dinas Sosial adalah sumber daya manusianya yang kurang memahami Undang-undang No 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik dan peraturan PPID No 17 Tahun 2013 tentang pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau.	Perbedaan penelitian terdahulu dan penelitian sekarang adalah. Di penelitian terdahulu menggunakan metode kuantitatif sedangkan penelitian yang sekarang menggunakan metode kualitatif

(Sumber: penelitian terdahulu, dikelola Bagiantin Mulya)

Keterangan :

Pada tabel diatas maka, dapat dilihat penelitian terdahulu yang menjadi pedoman peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini, pada tabel diatas peneliti menggunakan dua penelitian terdahulu yaitu penelitian dari Mohammad Faqih Khadafi dan penelitian dari Rini Hastuti. Perbedaan penelitian terdahulu pertama dengan penelitian yang dibuat peneliti adalah penelitian terdahulu menggunakan peraturan per undang-undangan no 14 tahun 2008 sedangkan penelitian yang sekarang menggunakan teori menurut Dipopramono (2017:27), sedangkan Perbedaan penelitian terdahulu kedua dengan penelitian peneliti adalah di penelitian terdahulu menggunakan metode kuantitatif sedangkan penelitian yang sekarang menggunakan metode kualitatif.

2.2 Pengertian Informasi Publik

Secara harfiah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Informasi mengandung pengertian penerangan atau pemberitahuan atau kabar atau berita tentang sesuatu istilah. (Darmawan Deni, 2013 : 2) mengatakan bahwa informasi merupakan hasil dari pengolahan data, akan tetapi tidak semua hasil dari pengolahan tersebut bisa menjadi informasi, hasil pengolahan data yang tidak memberikan makna atau arti serta tidak bermanfaat bagi seseorang bukanlah merupakan informasi bagi orang tersebut. Menurut (Hiro, 1996 : 32) informasi adalah hasil dari pengolahan data dalam sebuah bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi penerimanya. Informasi ini menggambarkan suatu kejadian nyata yang digunakan untuk pengambilan keputusan. Sumber dari informasi adalah data, yang dapat berbentuk simbol, huruf, alfabet, angka,

suara sinyal, gambar-gambar dan sebagainya. Menurut (Koswara, 1998 : 157) informasi merupakan sumber daya yang strategis sepanjang hidup kita. Sebagai negara berkembang, informasi merupakan bagian yang sangat diperlukan dalam pendidikan dan penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Informasi merupakan tafsiran atas data, sehingga mempunyai makna karena sudah diproses, informasi yang baik adalah karena masuknya nilai dan norma kedalam informasi tersebut. Informasi pemerintah yang benar (*Valid* dan sah) dapat dipergunakan untuk membantu pengambilan keputusan dalam mengurangi ketidakpastian serta mengantisipasi kendala yang akan diperkirakan terjadi.

Jadi informasi bukan sekedar data mentah yang kemudian asal disampaikan apa adanya. Tetapi harus sudah diproses, diolah dan disaring mana yang baik, benar dan perlu disampaikan kepada pihak tertentu. Sebagai abdi masyarakat maka para administrator publik hendaknya menjadi pencari informasi dan sumber informasi bagi masyarakatnya (Syafiie, 2007 : 99). Menurut (Sumarto, 2009 : 112) hak terhadap informasi adalah bagian yang esensial dalam mekanisme partisipatori. Indonesia baru saja mengesahkan (Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, 2008) yang menjamin akses perlu diperkuat oleh fasilitator partisipasi adalah bagaimana membuka akses terhadap berbagai informasi yang dapat menstimulasi dan memberikan tantangan pada komunitas untuk terlibat pada berbagai kegiatan yang bertujuan untuk mendorong kualitas *governance*. Berbagai pengalaman advokasi *governance* menunjukkan pentingnya peran

data dan informasi sebagai salah satu kunci kesuksesan. Namun dalam periode transisi seperti saat ini, keterbukaan dan akses terhadap informasi adalah sesuatu yang masih harus diperjuangkan. Kewajiban menyebarluaskan informasi publik semestinya dilakukan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami dan ditentukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi terkait. Secara ringkas ini manfaat Teknologi Informasi dan Komunikasi bagi proses administrasi, pengelolaan atau pengurusan negara menurut (Wibawa, 2012 : 149) :

1. Transparansi : politik dan administrasi (dalam arti sempit) menjadi lebih terbuka, kecurigaan antar actor berkurang; meskipun kemudian pertengkaran antar actor juga dapat lebih leluasa ditonton (secara berulang-ulang) melalui televisi.
2. Partisipasi : tersampainya informasi secara cepat diantara pemerintah dan masyarakat baik pengusaha maupun konsumen atau warga biasa, pers atau media massa dapat lebih leluasa bekerja. Kebebasan berpendapat, bersuara, dan bernegosiasi juga menjadi lebih terekspresikan. Masyarakat mempunyai power yang lebih tinggi.
3. Efisiensi : dengan arus informasi yang lancar, maka proses pelayanan masyarakat juga dapat lebih cepat. Proses kerja pemerintah dapat dipersingkat, jenjang birokrasi dapat dipangkaskan.

Menurut Abid Hussain dalam Sirajuddin, dkk (2012) menyatakan bahwa kebebasan informasi merupakan salah satu hak asasi manusia (selanjutnya disebut HAM) yang sangat penting, sebab kebebasan tidak akan

efektif apabila orang tidak memiliki akses terhadap informasi. Akses informasi merupakan dasar bagi kehidupan demokrasi, oleh karenanya tendensi untuk menyimpan informasi dari masyarakat haruslah diperhatikan. Sedangkan menurut (Dipopramono Abudlhamid, 2017 : 23), berbicara tentang keterbukaan informasi publik adalah berbicara tentang informasi publik.

2.3.1 Jenis Informasi Publik

Keterbukaan informasi publik merupakan satu terobosan besar sebab dalam perjalanannya informasi yang awalnya sulit didapatkan sekarang semakin mudah untuk diakses. Adanya (Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, 2008) tentang Keterbukaan Informasi Publik membuat badan publik dituntut untuk menyediakanserta menyediakan informasi yang dibutuhkan masyarakat sesuai dengan bidangnya.

Dalam keterbukaan informasi tidak semua informasi pada badan publik bersifat terbuka dan boleh diketahui/diakses oleh publik. Secara umum jenis informasi publik ada dua, yaitu:

A. Informasi Publik bersifat terbuka

Informasi terbuka merupakan jenis informasi yang wajib tersedia setiap saat, sehingga masyarakat dapat mengakses dan mengetahui informasi tersebut kapan saja. Informasi publik yang bersifat terbuka pada umumnya tersedia dan bebas diakses melalui situs *Website* resmi suatu badan publik sehingga untuk mendapatkannya

tidak memerlukan permohonan permintaan informasi kepada badan publik terkait. Menurut (Dipopramono Abudlhamid, 2017 : 27) Informasi publik yang sifatnya terbuka terbagi menjadi tiga kelompok yaitu:

- 1) Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala
- 2) Informasi yang wajib diumumkan secara serta-merta
- 3) Informasi yang wajib tersedia setiap saat

Untuk informasi publik yang sifatnya terbuka terdiri dari informasi berkala dan informasi serta-merta, badan publik wajib selalu mengumumkannya sesuai dengan sifat dan keberadaan atau waktu terbit informasi tanpa menunggu dimohon. Informasi Publik bersifat dikecualikan/Rahasia publik yang sifatnya dikecualikan atau rahasia merupakan informasi-informasi yang tidak disediakan dan tidak dicantumkan secara terbuka karena informasi ini bersifat ketat dan terbatas.

Informasi yang dikecualikan atau rahasia ini telah diatur dalam (Undang KIP Pasal 6 Dan Pasal 17). UU ini mengatur tentang hak badan publik untuk tidak memberikan informasi sesuai dengan undang-undang yang berlaku sedangkan Pasal 17 UU KIP membahas mengenai jenis-jenis informasi publik yang sifatnya dikecualikan atau rahasia. Menurut (Dipopramono Abudlhamid,

2017 : 27) Informasi publik yang sifatnya dikecualikan atau rahasia terbagi menjadi lima kelompok yaitu:

- 1) Kelompok rahasia negara
- 2) Kelompok rahasia pribadi
- 3) Kelompok rahasia bisnis
- 4) Kelompok rahasia jabatan
- 5) Kelompok informasi yang belum dikuasai Badan Publik

(Lutfi Mustafa dan Iwan Satriawan, 2014 : 61) mengatakan bahwa dalam proses pengklafikasiannya, informasi dibagi menjadi dua yaitu :

B. Informasi yang bersifat publik

Informasi yang bersifat publik dikelompokkan berdasarkan subjek informasi yang sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kegiatan setiap satuan kerja. Adapun pengelompokan informasi yang bersifat publik tersebut meliputi: Informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala yang meliputi:

1. Informasi yang berkaitan dengan Depkominfo
2. Informasi mengenai kegiatan dan kinerja Depkominfo
3. Informasi mengenai keuangan
4. Informasi lain yang diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan
5. Informasi yang lebih detail atas permintaan pemohon

Pengumpulan informasi publik butir 1 sampai dengan 5 diatas,

dilakukan oleh masing-masing sekretaris Ditjen atau Badan berkoordinasi dengan para kepala biro yang mempunyai wewenang sesuai tupoksinya dalam pengelolaan informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala sebagaimana tersebut dalam butir 1 sampai dengan 5 diatas. Informasi publik yang wajib diumumkan secara serta merta, yaitu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum.

C. Informasi yang dikecualikan

Informasi yang dikecualikan terdapat dalam Pasal 17 UU KIP menjelaskan sebagai berikut:

1. Dapat menghambat proses penegakan hukum
2. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat
3. Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara
4. Dapat mengungkapkan kekayaan alam indonesia
5. Dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional
6. Dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri
7. Dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang
8. Dapat menangkap rahasia pribadi (misal rekaman medik)
9. Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas

Putusan Komisi Informasi atau pengadilan

10. Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang
11. Tidak mutlak. Tidak ada informasi yang secara mutlak dikecualikan ketika kepentingan publik yang lebih besar menghendaknya.

Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa informasi dalam konteks informasi publik terbagi menjadi dua bagian yaitu informasi publik yang bersifat terbuka, artinya informasi dapat diakses secara bebas oleh publik dan informasi yang bersifat dikecualikan, artinya informasi ini tidak dapat diakses secara bebas oleh publik. Namun meskipun informasi ini tidak dapat diakses secara bebas, masyarakat sebagai pemohon dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan informasi ini dengan memenuhi persyaratan tertentu yang telah ditetapkan oleh organisasi terkait

2.3 Keterbukaan Informasi Publik

Reformasi pada tahun 1998 telah membawa banyak perubahan pada Indonesia. Dari latar belakang pemerintahan yang tertutup dan penuh kerahasiaan tersebut perbaikan dan perubahan kearah pemerintahan yang lebih baik terus dilakukan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan mendorong keterbukaan informasi publik yang diwujudkan dalam (Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik). Menurut (Hasan, 2010 : 118) berkembangnya semangat keterbukaan dalam

masyarakat setidaknya dipandu oleh kecanggihan sistem komunikasi dan informasi dimana masyarakat dengan mudah mengakses berbagai permasalahan, khususnya bidang pemerintahan dari berbagai belahan dunia yang secara tidak langsung membuka mata dan telinga bagaimana negara lain mengelola dan memajukan kesejahteraan masyarakatnya. Hak untuk mendapatkan informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara yang baik dan bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik dan bahwa pengelolaan informasi publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi maka dianggap penting untuk menerbitkan undang-undang tentang keterbukaan informasi publik. Wacana tentang keterbukaan informasi telah muncul sejak lama di Indonesia sebagai bagian dari perjuangan menegakkan Hak Asasi Manusia (HAM). Fenomena menyongsong masyarakat informasi, bagi setiap bangsa yang merdeka dan berdaulat, semakin lama semakin meluas dan berat. Pada tahun awal kemerdekaannya, setiap bangsa memprioritaskan kebutuhan informasi, untuk menyebarluaskan persepsi dunia di lingkungan sendirinya atas eksistensi kemerdekaan dan kedaulatan negaranya, masa selanjutnya kebutuhan itu diarahkan kepada usaha mewujudkan aktualisasinya yang esensial (Novel, 1999 : 209).

Menurut (Syamsuddin, 2005 : 58) salah satu karakteristik *Good Governance* adalah keterbukaan. Karakteristik ini sesuai dengan semangat

zaman serba terbuka akibat adanya revolusi informasi. Keterbukaan tersebut mencakup semua aspek aktivitas yang menyangkut kepentingan publik mulai dari proses pengambilan keputusan penggunaan dana-dana sampai pada tahapan evaluasi. Tujuan diundangkannya Keterbukaan Informasi Publik adalah meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik dilingkungan badan publik, mengembangkan sistem penyediaan pelayanan informasi secara cepat, mudah dan wajar serta mengembangkan sistem dokumentasi yang baik untuk penyediaan dan penyimpanan informasi publik secara efektif dan efisien. Disamping itu tujuannya sesuai undangundang adalah :

1. Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik dan proses pengambilan keputusan publik serta alasan pengambilan keputusan publik.
2. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik.
3. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan publik yang baik.
4. Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik yaitu transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan.
5. Mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak.
6. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
7. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi dilingkungan badan

publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

Terhadap keterbukaan Informasi Publik yang kini melanda dunia, kita perlu mengembangkan optimisme yang tinggi karena Pancasila sendiri merupakan *ideology* terbuka. Ini bermakna bahwa nilai-nilai dasarnya yang bersifat tetap itu mampu mengakomodasikan berbagai pembaharuan sesuai dengan ketentuan zaman. Menurut (Amal, 1999 : 14) keterbukaan informasi umumnya lebih bermakna sebagai kondisi yang kondusif untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan melaksanakan kesejahteraan umum. Arus keterbukaan informasi perlu disikapi (*Response*) secara arif dengan tetap memperhatikan batas-batas kewajarannya yang berpedoman pada jiwa Pancasila. Dengan demikian, keterbukaan informasi publik menjadi bagian penting dalam mengembangkan masyarakat yang sadar akan pentingnya keterbukaan informasi publik dan berpartisipasi dalam mengontrol setiap kebijakan pemerintah melalui keterbukaan informasi publik tersebut. Kontrol masyarakat terhadap pemerintah melalui keterbukaan informasi publik tersebut mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel sehingga membatasi terjadinya penyalahgunaan kewenangan dalam pemerintahan. Keterbukaan informasi publik berangkat dari prinsip bahwa “ informasi yang dikelola oleh badan publik merupakan sumber daya milik publik dan akses terhadap sumber daya berupa informasi tersebut akan mendorong (*Transparency International*). Menjamin keterbukaan informasi publik dalam sebuah undang-undang berarti memastikan bahwa pemerintah semakin terbuka dan akuntabel (demokratis).

Berbicara mengenai keterbukaan informasi tentu tidak dapat lepas dari konsep transparansi karena keterbukaan informasi merupakan salah satu syarat dari transparansi. Sedangkan konsep transparansi sendiri berasal dari teori-teori tentang *Government*.

Menurut *United Nations Development Programme* (UNDP, 1997 : 10) unsur utama dalam dalam keterbukaan informasi yang perlu dilibatkan dalam penyelenggaraan pemerintah terdiri dari tiga domain yaitu *The State* dalam system pemerintah *The State* artinya adalah bagian dari suatu Negara,, *The Private Secto* (sektor swasta) dalam pemerintahan artinya bagian dari perekonomian yang aktifitas produksi barang dan jasanya dimiliki serta dilakukan oleh unit swasta, misalnya rumah tangga dan perusahaan., dan *Civil Society* dapat dikatakan bahwa civil society merupakan suatu ruang (*Space*) yang terletak antara negara di satu pihak dan masyarakat di pihak lain, dan di dalam ruang tersebut terdapat asosiasi warga masyarakat yang bersifat sukarela dan terbangun sebuah jaringan hubungan di antara asosiasi tersebut. Oleh karena itu, *civil society* merupakan suatu bentuk hubungan antara negara dengan sejumlah kelompok sosial dan gerakan sosial yang ada dan bersifat independen terhadap Negara. Masyarakat Kewargaan (Franz Magnis Suseno dan M. Ryaas Rasyid), Masyarakat Madani (Anwar Ibrahim, Nurcholis Madjid, dan M. Dawam Rahardjo) Sebagaimana dikemukakan oleh Nasirin dan Hermawan (2010:107) bahwa persoalan transparansi dan akuntabilitas yang saat ini menjadi isu kontemporer dapat ditelusuri melalui teori-teori *Government*, karena teori yang paling banyak mengungkapkan hal

itu sebagai suatu prayarat terwujudnya interaksi sinergis dan seimbang kelembagaan *Government*, yaitu *State*, *Private*, dan *Civil Society*. Sebagai sebuah jaringan kerja yang memerlukan kolaborasi dan sinergitas, keterkaitan ketiga aktor dalam *Governance* yaitu *State*, *Private*, dan *Civil Society* dibangun atas dasar *trust* atau kepercayaan. *Trust* tersebut akan terbentuk apabila didukung oleh modal sosial seperti tanggung jawab, partisipasi, transparansi, akuntabel, dan rasa keadilan. Kolaborasi dan sinergitas berbagai aktor tersebut sulit terwujud tanpa adanya modal-modal sosial tersebut.

Keterbukaan informasi merupakan konsep *Government* yang diterapkan secara baik. Menurut (Sumarto, 2009 : 13) menjelaskan keterbukaan informasi merupakan “praktek dan tata cara pemerintah dan warga dalam mengatur sumber daya dan memecahkan masalah-masalah publik. Sedangkan menurut (Sumarto, 2009 : 13) keterbukaan informasi (*Open Government*) “suatu upaya merubah watak pemerintah yang semula cenderung bekerja sendiri tanpa memperhatikan menjadi pemerintah yang aspiratif”. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa keterbukaan informasi (*Government*) merupakan upaya pemerintah melibatkan masyarakat umum dalam setiap pengambilan keputusan sehingga keterbukaan informasi dapat tercipta apabila masyarakat ikut berpartisipasi dalam setiap kegiatan dan pengambilan keputusan pemerintah.

Dari penjelasan diatas maka dapat dikatakan bahwa prinsip *Open Government* tersebut bertujuan untuk menciptakan kepercayaan dari masyarakat. Kepercayaan akan terbentuk apabila adanya transparan.

Pasal 1 Ayat (2) (Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik) :

“Informasi merupakan keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan baik data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik”.

Menurut (Dipopramono Abudlhamid, 2017 : 238) “Partisipasi dalam pengelolaan informasi pemerintah yang terbuka (*Open Government*) berarti terlibatnya masyarakat dalam setiap pembuatan atau pengambilan keputusan terhadap penggunaan sumber daya publik dan pemecahan masalah-masalah yang bertujuan untuk pembangunan suatu bangsa”. Pendapat lain juga dikemukakan oleh Kierkgaard dalam (Solehati, 2010 : 10) :

“Public office is a contract that, in return for public trust, must secure the utmost commitment from public officials and politicians to remain loyal and dedicated to the interests of the people they serve.” (untuk memperoleh kepercayaan publik, badan publik berkewajiban untuk menjaga komitmen dari posisi mereka sebagai pegawai negeri dan politisi untuk loyal dan berdedikasi kepada kepentingan orang-orang yang mereka layani.)

Dari kedua pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa informasi pemerintah yang terbuka (*Open Government*) merupakan upaya untuk memperoleh kepercayaan publik dengan cara melibatkan masyarakat dalam setiap pengambilan keputusan serta menciptakan pemerintahan yang transparan. Oleh karena itu, untuk menciptakan pemerintahan yang transparan, syarat utamanya ialah menciptakan keterbukaan informasi publik serta adanya partisipasi publik dalam setiap pengambilan keputusan. Pemerintahan yang terbuka (*Open Government*) akan selalu melibatkan publik dalam setiap kegiatan maupun disaat pengambilan keputusan.

2.4 Keterbukaan Informasi Pelayanan Publik

Adanya UU KIP sangat penting untuk menjamin dan melindungi hak asasi manusia (HAM) Indonesia dibidang komunikasi dan informasi, yang juga merupakan bentuk menyajahterakan kehidupan rakyat. Menurut (Sirajuddin, 2012 : 103) menyatakan tujuan dari UU KIP ialah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik dan proses pengambilan keputusan publik.
2. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik.
3. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan dan pengelolaan badan publik yang baik.
4. Mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak.
5. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa dan/atau
6. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan badan publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

Menurut (Dipopramono Abudlhamid, 2017 : 13), jika dilihat dari nilai asasi atau prinsip dari tujuh butir tujuan keterbukaan informasi publik tersebut bisa dikelompokkan kedalam tiga asas dalam tata kelola pemerintahan yang baik (open government), perhatikan tabel berikut :

Tabel 2.2
Pengelompokan Asas dari Tujuan Keterbukaan Informasi Publik

Asas	Tujuan Keterbukaan Informasi
------	------------------------------

Transparansi	<ul style="list-style-type: none"> a. Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik. b. Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel, serta dapat dipertanggung jawabkan. c. Mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak d. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan badan publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.
Prastisipasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik b. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan dan pengelolaan badan publik yang baik
Akuntabilitas	<ul style="list-style-type: none"> a. Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel, serta dapat dipertanggung jawabkan b. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa

Sumber : (Dipopramono Abudlhamid, 2017)

Hal lain yang dapat diperoleh dalam penyelenggaraan negara yang baik salah satunya ialah mencegah korupsi. Keterbukaan informasi publik erat kaitannya dengan hak asasi manusia, tata kelola pemerintahan yang baik, pencegahan korupsi, partisipasi masyarakat dalam pemerintahan dan pembangunan, pengawasan, sistem pelayanan publik yang profesional dan upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Ujung dari semua hal tersebut ialah

kesejahteraan rakyat dan kemajuan bangsa. Disisi lain, dana dan sumber daya alam Indonesia akan dikelola sepenuhnya untuk kepentingan dan kemakmuran rakyat, seperti yang tercantum dalam Pasal 33 UU 1945 bahwa penyelenggaraan negara yang baik juga akan bisa mencegah penyalahgunaan dalam bentuk apapun oleh para penyelenggara negara.

2.5 Keterbukaan Pembuatan E-KTP

Pelayanan e-KTP adalah proses kegiatan yang dilakukan petugas kepada masyarakat mulai dari mengisi format, melalukan foto biometrik sampai dengan percetakan KTP kemudian data diinput menggunakan komputer yang dapat menyimpan data secara database. E-KTP atau KTP elektronik adalah dokumen kependudukan yang memuat sistem keamanan/pengendalian baik dari sisi administrasi ataupun teknologi informasi dengan berbasis pada database kependudukan nasional. Penduduk hanya diperbolehkan memiliki satu KTP yang tercatum nomor induk kependudukan (NIK). NIK merupakan identitas tunggal setiap penduduk dan berlaku untuk seumur hidup.

Nomor NIK yang ada di E-KTP nantinya akan dijadikan dasar dalam penerbitan yaitu:

1. Passport
2. Surat Izin Mengemudi (SIM)
3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
4. Polis Asuransi
5. Sertifikat atau hak tanah

Penerbitan dokumen identitas lainnya (Undang-Undang (UU) Tentang

Administrasi Kependudukan, 2006 tentang Adminduk).

2.5.1 Proses Pembuatan E-KTP

Proses pembuatan E-KTP kurang lebih sama dengan pembuatan SIM dan passport tata cara atau prosedurnya yaitu :

1. Ambil nomor antrian
2. Tunggu pemanggilan nomor antrian
3. Menuju ke loket yang ditentukan
4. Entry data dan foto
5. Pembuatan E-KTP selesai
6. Penduduk datang ke tempat pelayanan membawa surat panggilan
7. Petugas melakukan verifikasi data penduduk dengan database
8. Foto digital
9. Tanda tangan (pada alat perekam sidik jari) dan scan retin mata
10. Petugas membubuhkan TTD dan stempel pada surat panggilan yang sekaligus sebagai tanda bukti bahwa penduduk telah melakukan perekaman foto tanda tangan sidik jari.

Dengan penerapan E-KTP ini sebenarnya ada banyak kemajuan, dimana sudah ada kependudukan yang lebih lengkap. Beberapa fungsi dari E-KTP antara lain :

1. Sebagai identitas jati diri
Berlaku nasional, sehingga tidak perlu lagi membuat KTP local untuk pengurusan izin, pembukaan rekening bank dan sebagainya
2. Mencegah KTP ganda dan pemalsuan KTP, terciptanya keakuratan

data penduduk.

Berdasarkan keputusan menteri komunikasi dan informasi Nomor 8 Tahun 2004 bahwa obyek layanan aplikasi *e-Government* dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) kategori yaitu:

A. *Government To Government*

Aplikasi *e-government* dalam kategori ini menangani masalah layanan antara instansi pemerintah dan antar negara. Berbagai layanan dapat diberikan oleh satu instansi pemerintah pada instansi pemerintah yang lain sesuai dengan tugas dan fungsi dari instansi tersebut atau sesuai dengan kebutuhan koordinasi antar instansi. Pada umumnya aplikasi jenis *Government To Government* bekerja di atas satu jaringan data yang disebut sebagai internet yaitu jaringan data yang digunakan untuk keperluan internal instansi pemerintahan. Beberapa contoh aplikasi *government to government* antara lain:

1. Koordinasi dan konsolidasi anggaran
2. Koordinasi kepegawaian
3. Koordinasi kegiatan bidang ekonomi
4. Koordinasi bidang politik dan keamanan diterapkan yaitu

Government to citizen

Aplikasi *e-Government* dalam kategori ini menangani masalah yang berkaitan dengan layanan masyarakat luas, baik warga negara

Indonesia maupun warga negara asing. Beberapa contoh aplikasi *e-Government To Citizen* antara lain:

1. Kependudukan
2. Keimigrasian
3. Akta nikah

B. *Government to business*

Aplikasi *e-Government* dalam kategori ini mengenai masalah yang berkaitan dengan layanan pada sektor usaha. Sektor usaha pada umumnya dapat berupa berbagai jenis dan bentuk usaha komersi baik nasional maupun asing. Beberapa contoh aplikasi *Government To Business* antara lain:

1. Pembayaran pajak
2. Perijinan usaha
3. Pengadaan barang dan jasa.

Pada akhirnya aplikasi *e-Governement* juga diperuntukkan untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan para pegawai pemerintah yang bekerja di sejumlah instansi sebagai pelayan masyarakat. Penerapan *e-government* tidak terlepas dengan pelayanan *e-KTP* dimana telah dijelaskan diatas aplikasi *Government to citizen* mencakup pelayanan kependudukan. Salah satu penerapan implementasi *e-Government* dalam pelayanan publik dengan menggunakan teknologi dan informasi yang saat ini sedang dilaksanakan dalam bidang pemerintahan adalah *e-KTP*

(Kartu Tanda Penduduk Elektronik) sebelumnya dinamakan e-KTP (elektornik Kartu Tanda penduduk). Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dibentuk suatu sistem administrasi kependudukan yang sejalan dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas pelayanan kependudukan professional.

Bagi pihak pemerintah, pelayanan e-KTP biasanya diberikan berdasarkan tuntutan birokrasi. Tuntutan tersebut bersifat objektif, subjektif dan general. Atas pemahaman ini maka aspek informasi yang diamati mengacu kepada pendapat Pradmadjo tentang ketersediaan informasi berdasarkan kebutuhan. (Pradmajo, 2014) menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan ketersediaan kebutuhan informasi yang dibedakan atas tiga antara lain:

Objektif yaitu kebutuhan seseorang atas informasi yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Contoh, membutuhkan informasi pengurusan KTP untuk mendapatkan KTP nasional

Subjektif yaitu kebutuhan informasi yang disadari oleh setiap orang sebagai prasyarat untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Contoh, membutuhkan informasi pengurusan KTP agar terdaftar sebagai penduduk di satu tempat;

General yaitu kebutuhan informasi yang disadari oleh seseorang yang harus dimiliki dalam memudahkan tujuan yang diharapkan. Contoh, setiap warga negara harus memiliki KTP.

Menurut (Sudjarwo Soewarno, 2015) bahwa pelayanan administrasi kependudukan adalah pelayanan dibidang kependudukan yang diberikan oleh aparat pemerintah dan non pemerintah dari tingkat pusat sampai tingkat desa atau kelurahan, RW dan RT. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, dan menurut Permendagri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional Dalam Pasal 1 ayat (9) menjelaskan tentang KTP berbasis NIK secara Nasional yang selanjutnya disingkat e-KTP adalah KTP yang memiliki spesifikasi dan format KTP Nasional dengan sistem pengamanan khusus yang berlaku sebagai identitas resmi yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.

Tujuan penerbitan Elektronik KTP (E-KTP) berdasarkan Permendagri Nomor 9 Tahun 2011 pasal/1 pemerintah menerbitkan Elektronik KTP untuk mewujudkan kepemilikan satu KTP untuk satu penduduk yang memiliki kode keamanan dan rekaman elektronik data kependudukan berbasis NIK secara Nasional. Fungsi dan manfaat dari Elektronik KTP (E-KTP). E-KTP merupakan langkah strategis menuju tertib administrasi

kependudukan yang mengamankan identitas tunggal bagi setiap penduduk dan terbangunnya basis data kependudukan yang lengkap dan akurat.

1. Mencegah adanya pemalsuan.
2. Mencegah adanya penggandaan KTP.
3. Dapat dipakai sebagai kartu suara dalam pemilu, pilkada, dan lain-lain.

Pengidentifikasian untuk mencegah suatu perkara yang sulit seperti terorisme, pembobolan via ATM, pemilikan KTP ganda, dan lain-lain membuat pengembangan teknologi identifikasi semakin diperlukan. Kebutuhan untuk mewujudkan keamanan Negara.

Sedangkan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia malelalui Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil menambahkan manfaat mengenai e-KTP bagi masyarakat, bangsa, dan Negara yakni sebagai berikut.

1. Untuk mencegah dan menutup peluang adanya KTP ganda dan KTP palsu sehingga memberikan rasa aman dan kepastian hukum bagi masyarakat.
2. Untuk mendukung terwujudnya database kependudukan yang akurat, khususnya yang berkaitan dengan data penduduk wajib KTP yang identik dengan data penduduk potensial pemilih pemilu (DP4), sehingga DPT pemilu

yang selama ini sering bermaslah tidak akan terjadi.

3. Dapat mendukung peningkatan keamanan Negara sebagai dampak positif dari tertutupnya peluang KTP ganda dan KTP palsu, dimana selama ini para kriminal termasuk teroris selalu menggunakan KTP ganda dan KTP palsu. Bahwa e-KTP merupakan KTP nasional yang sudah memenuhi semua ketentuan yang diatur UU Nomor 26 Tahun 2006 dan Perpres Nomor 26 Tahun 2009 sehingga berlaku secara nasional, dengan demikian mempermudah masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dari lembaga pemerintahan dan swasta, karena tidak lagi memerlukan KTP setempat.

Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) berbasis NIK adalah kartu sebagai identitas diri bagi setiap penduduk dalam wilayah Negara Republik Indonesia. Kartu Tanda Penduduk Elektronik dapat dikatakan sebagai dokumen resmi yang harus dimiliki oleh setiap Warga Negara Indonesia (WNI) ataupun Warga Negara Asing (WNA) yang tinggal dan menetap di Indonesia sebagai tanda bukti diri atau legitimasi, sehingga pengelolaannya perlu diatur secara terpadu.

Penelitian tentang keterbukaan informasi Dinas Dukcapil Kabupaten Bengkulu Tengah dalam pembuatan e-KTP pada merupakan implementasi kebijakan pemerintah melalui

Kemendagri berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP berbasis Nomor Induk Kependudukan secara nasional ini menggunakan model pelayanan publik.

2.6 Pengelolaan Keterbukaan Informasi Menurut Undang-Undang No. 14

Tahun 2008

UU KIP, atau UU 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan pertama, hak setiap orang untuk memperoleh Informasi; kedua, kewajiban Badan Publik menyediakan dan melayani permintaan Informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan / proporsional, dan cara sederhana; ketiga, pengecualian bersifat ketat dan terbatas; keempat, kewajiban Badan Publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan Informasi.

UU 14 tahun 2008 tentang KIP menegaskan sebagaimana dalam Pasal 28 F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa setiap Orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. UU 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menggarisbawahi dengan tebal bahwa salah satu elemen penting dalam

mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh Informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Hak atas Informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap Orang untuk memperoleh Informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Partisipasi atau pelibatan masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan Informasi Publik.

Setiap Badan Publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas Informasi Publik yang berkaitan dengan Badan Publik tersebut untuk masyarakat luas. UU KIP menjelaskan bahwa Lingkup Badan Publik dalam Undang- undang ini meliputi lembaga eksekutif, yudikatif, legislatif, serta penyelenggara negara lainnya yang mendapatkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan mencakup pula organisasi nonpemerintah, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, seperti lembaga swadaya masyarakat, perkumpulan, serta organisasi lainnya yang mengelola atau menggunakan dana yang sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN/APBD, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri

Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik disahkan pada tanggal 30 April 2008 di Jakarta oleh Presiden Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 April 2008 oleh Menkumham Andi Mattalatta.

Dalam undang-undang mengenai keterbukaan informasi publik No. 14 Tahun 2008 yang berisi mengenai :


1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, artinya setiap badan publik wajib mengumumkan informasi ke publik secara berkala. Informasi secara berkala adalah informasi yang wajib diperbaharui kemudia disediakan dan diumumkan secara rutin atau berkala ke pubik sekurang-kurangnya 6 bulan sekali. Informasi yang diumumkan secara berkala adalah informasi yang berkaitan dengan badan publik.
2. Informasi yang wajib diumumkan secara merata, artinya setiap badan publik wajib mengumumkan informasi publik secara serta merta yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum. Informasi serta merta adalah informasi yang diumumkan secara cepat tanpa penundaan. Begitu informasi dimaksud dikuasi oleh badan publik, serta merta harus diumumkan kepada publik. Hal ini bertujuan agar masyarakat dapat mengantisipasi keadaan darurat atau bahaya sehingga dapat meminimaisir aibat dampak buruk yang ditimbulkan.
3. Informasi yang wajib tersedia setiap saat, artinya setiap badan publik wajib menyediakan informasi setiap saat ke publik. Informasi yang wajib disediakan setiap saat adalah informasi yang harus disediakan oleh badan publik dan siap tersedia untuk bisa langsung diberikan kepada

pemohon informasi publik Ketika terdapat permohonan terhadap informasi publik tersebut.

Di dalam penelitian ini variabel dalam penelitian ini adalah keberhasilan keterbukaan informasi publik penulis mendapatkan dari peraturan perundang-undangan yang mengatur bagaimana semestinya keterbukaan atau transparansi dari informasi publik yaitu Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik. Sebagaimana yang disebutkan pada Bab II Pasal 2 poin 1 bahwa setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik. Sebagaimana yang tertera pada undang-undang keterbukaan informasi publik pada Bab II Bagian Kedua Pasal 3 poin G yaitu undang-undang ini bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan badan publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

Sudah sangat jelas bahwa undang-undang ini dibuat agar dapat meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat. Bagaimana supaya pelayanan terhadap masyarakat itu berkualitas dan baik melalui atau dengan cara melakukan transparansi atau keterbukaan atas informasi kepada publik atau masyarakat.

2.7 Kerangka Pikir





Gambar 2.1
Kerangka Pikir

Keterangan :

Berdasarkan gambar kerangka pikir di atas Dinas Dukcapil Kabupaten Benteng memiliki program pekayanan pembuatan e-KTP dengan berdasarkan keterbukaan informasi pelayanan pembuatan e-KTP, di dalam penelitian ini variabel keterbukaan informasi menggunakan teori menurut (Dipopramono Abudlhamid, 2017) dan berdasarkan (Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik) yang terbagi menjadi beberapa point yaitu, pertama adalah informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, kedua informasi yang wajib diumumkan secara serta merta sedangkan yang ketiga informasi yang wajib tersedia setiap saat. Menurut peneliti keterbukaan Dinas Dukcapil Benteng masih menggunakan 2 pelayanan dalam menyebarkan infrmasi yaitu dengan menggunakan sistem manual atau memberikan informasi langsung dan menggunakan media sosial dalam enyebarkan informasi. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Dinas Dukcapil Kabupaten Benteng dalam melakukan pengelolaan keterbukaan informasi.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, alasan penulis menggunakan tipe penelitian kualitatif dikarenakan dalam menganalisa hasil penelitian hanya bersifat mendeskripsikan atau menggambarkan suatu fenomena dengan alat ukur wawancara (Creswell Jhon W, 2016 : 4).

Tipe penelitian yang digunakan peneliti adalah tipe studi kasus dengan maksud peneliti ingin mengkaji informasi apa yang akhirnya bisa dipelajari atau ditarik dari sebuah kasus yang berkaitan dengan pelayanan e-KTP di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Tengah (Moleong, 2011 : 94).

3.1.1 Sumber Data

Sumber data penelitian ini ada dua yang terdiri atas data primer dan data sekunder, sebagai berikut

1. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara secara langsung dan terbuka terhadap informan yang dianggap paling mengetahui masalah yang ingin dikaji dan sesuai dengan keperluan data.
2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dan didapat dari sumber pendukung seperti dari buku, jurnal, undang-undang, serta dokumen lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

3.2 Informan Penelitian

Penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik *sampling purposive*, dengan teknik ini kita menentukan terlebih dahulu informan yang akan diwawancarai dan dianggap paling mengetahui masalah yang ingin dikaji alasan peneliti menggunakan *purposive sampling* bertujuan untuk mengambil data secara objektif, dengan anggapan bahwa data yang diambil itu merupakan keterwakilan (*representatif*) bagi peneliti, sehingga pengumpulan data yang langsung dari sumber datanya dapat dilakukan secara proposional demi keakuratan penelitian. Adapun yang menjadi Informan dalam penelitian ini adalah:

1. Informan Kunci

Informan kunci adalah informan yang terlibat langsung memberikan informasi, informasi kunci adalah informan yang mengetahui secara mendalam permasalahan yang sedang diteliti. Informan yang telah dipilih peneliti dalam penelitian ini adalah informan yang tugasnya atau wewenangnya tepat dengan judul penelitian dan dapat meberikan sumber informasi penelitian, data-data yang diperlukan dalam penelitian.

Tabel Informan Kunci Penelitian

No	Nama	Jabatan	Pekerjaan
1.	Erwin Ari Nugroho, SE	Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk	- merumuskan program kerja bidang pelayanan pendaftaran penduduk sebagai pedoman pelaksanaan tugas -melaksanakan koordinasi dengan unit kerja dinas agar terwujud sinkronisasi

			pelaksanaan tugas dinas
2.	Saroni, S.Sos	Kabid Pengolahan Informasi	<ul style="list-style-type: none"> - Menyusun rencana kerja, pengelolaan data, memberikan layanan informasi bidang kependudukan - Pengembangan informasi adminitrasi kependudukan - Meningkatkan fasilitas sarana dan persarana, pengumpulan data untuk pengembangan informasi adminitrasi kependudukan. - Penyusunan laporan tugas dibidangnya
3.	Agus Sumaarno	Admin media sosial	<ul style="list-style-type: none"> - Memantau pengelolaan media sosial Dinas Dukcapil Benteng - Melaksanakan pendokumentasian kegiatan-kegiatan Dinas Dukcapil Benteng - Bertanggung jawab terhadap penyebaran informasi di Dinas Dukcapil Benteng

Tabel 3.1 Informan Kunci

2. Informan Pokok

Informan pokok adalah informasi yang terlibat dalam mendapatkan informasi, informasi pokok adalah mereka yang terlibat langsung dalam berinteraksi sosial yang diteliti. Dalam penelitian ini informan pokok adalah masyarakat di Kabupaten Bengkulu Tengah dengan kriteria informan pokok yaitu masyarakat yang sudah memiliki KTP dan masyarakat yang belum memiliki KTP. Informan pokok yang telah dipilih peneliti dalam penelitian ini adalah masyarakat yang sudah memiliki KTP

dan yang belum memiliki KTP untuk memberikan tambahan informasi yang dibutuhkan peneliti dalam penelitian ini.

Tabel Informan Pokok

Rosdalena	Mayarakat	Sudah Memiliki KTP
Budi Harta	Masyarakat	Sudah memiliki KTP
Karlelawati	Masyarakat	Sudah memiliki KTP
Alan Badu Kusuma	Masyarakat	Belum memiliki KTP dengan alasan belum melengkapi syarat-syarat perekaman KTP
Sri Ningsi	Masyarakat	Belum memiliki KTP dengan alasan malas membuat KTP karena melihat proses pembuatan yang berbelit-belit.
Erik Pratama	Masyarakat	Belum memiliki KTP dengan alasan malas mengantri di Dukcapil Benteng.

Tabel 3.2 Informan Pokok

3.3 Tehnik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti dengan melakukan observasi langsung, wawancara mendalam dan dokumentasi. Berikut teknik pengumpulan data:

3.3.1 Observasi Langsung

Observasi atau pengamatan langsung merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan peninjauan terhadap lokasi tempat

penelitian sebagaimana disesuaikan dengan obyek yang diteliti. Dalam penelitian ini peneliti melakukan observasi langsung ke objek penelitian yaitu Di Dinas Dukcapil Kabupaten Bengkulu Tengah untuk mendapatkan data mengenai data-data lokasi penelitian, kondisi sarana dan prasarana, data pegawai serta data profil Disdukcapil Kabupaten Bengkulu Tengah

3.3.2 Wawancara

Wawancara merupakan pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara langsung dengan alat bantu daftar pertanyaan yang bersifat terbuka. Teknik tersebut dilakukan dengan Tanya jawab antara peneliti dengan informan yang di anggap relevan dalam penelitian ini. wawancara dilakukan secara terbuka dan mendalam agar dapat memberikan kesempatan kepada informan menjawab secara bebas. Dalam penelitian ini peneliti melakukan Tanya jawab dengan Kepala Dinas, pegawai dan masyarakat untuk mendapat data dalam keterbukaan informasi di Dinas Dukcapil Kabupaten Bengkulu Tengah dalam pembuatan E-KTP .

3.3.3 Dokumentasi

Dokumentasi yaitu penggunaan catatan-catatan atau pengambilan gambat yang ada di lokasi penelitian untuk dijadikan referensi sumber yang relevan dengan penelitian ini.

3.4 Tehnik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan tahapan dalam analisis data ditempuh dalam penelitian ini meliputi langkah-langkah meliputi:

1. Reduksi data, yaitu membuat abstraksi atau rangkuman yang merupakan hasil dari isi wawancara yang terekam secara sistematis yang kemudian disusun untuk mendapatkan poin penting dalam membantu proses pengkodean aspek-aspek tertentu dari fokus penelitian
2. Penyajian data yaitu penulis menampilkan sekumpulan informasi tersusun berdasar data primer yang diperoleh dari lokasi penelitian yang kemudian dapat memberikan kesimpulan dan pengambilan keputusan. Kemudian peneliti dapat mengontrol data dalam bentuk yang sederhana dan praktis.
3. Verifikasi, menarik kesimpulan, memungkinkan verifikasi selama penelitian berlangsung. Sejak awal kajian, peneliti mencoba menemukan makna dari data yang dikumpulkan. Dari data yang terkumpul diperoleh kesimpulan.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Profil Singkat Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bengkulu Tengah

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Bengkulu Tengah adalah lembaga pemerintah di bidang kependudukan dan pencatatan sipil. Awal berdiri dinas dukcapil tahun 2009 dengan nama dukcapil nakertran bertepatan di Karang Tinggi lalu pindah alamat ke Kembang Seri pada tahun 2010. Dukcapil Nakertran berganti nama menjadi dukcapil, seiring berjalan waktu dan selesainya pembangunan area perkantoran di Rena Semanek pada Februari 2016. Saat ini kantor Dukcapil Bengkulu Tengah berada di Komplek Perkantoran Desa Renah Semanek Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah. Dukcapil Bengkulu Tengah juga memiliki motto yaitu “Memberikan pelayanan Prima Kepada Masyarakat”. Untuk pelayanan yang dilakukan di Dukcapil Bengkulu Tengah juga dapat dilakukan melalui telepon 0852-6667-7768 atau melalui email disdukcapil@bengkulukab.go.id.

4.2 Visi dan Misi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bengkulu Tengah

a) Visi

1) Infrastruktur Terpadu

Kualitas, kuantitas dan kapasitas infrastruktur yang terintegrasi untuk secara bersama-sama memberikan layanan terbaik dan meningkatkan gerak perekonomian. Infrastruktur dimaksud meliputi jalan, jembatan, jalan usaha tani, irigasi sekolah, pusat layanan kesehatan, pasar desa, dan tradisional serta infrastruktur perekonomian lainnya.

2. Pelayanan Publik Prima

Pelayanan public merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang public maupun jasa public yang menjadi tanggung jawab pemerintahan daerah. Komponen utama pelayanan public dan menjadi fokus pemerintah daerah adalah layanan public dasar yang terdiri atas layanan bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, dan penataan ruang, perumahan dan pemukiman, ketertiban, ketentraman, dan perlindungan masyarakat, dan layanan bidang social. Sedangkan layanan public prima dimaksudkan sebagai bentuk layanan yang efisien, efektif, professional, transparan, akuntabel dan memenuhi standar minimum pelayanan.

3. Bengkulu Tengah Maju-Sejahtera

Maju : masyarakat pembelajar dan religious yang mandiri secara ekonomi, berbudaya dalam keperibadian

Sejahtera : terpenuhinya kebutuhan dasar pendidikan, kesehatan dan perekonomian dalam kerangka keseimbangan kebutuhan lahir dan batin.


b) Misi

1. Membangun dan memantapkan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, dan perekonomian yang terintegrasi
2. Mewujudkan layanan public prima yang didukung oleh birokrasi yang efisien, efektif, dan aparatur professional dan berintegrasi
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan pendidikan dan kesehatan
4. Meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pemberdayaan UMKM dan Koperasi
5. Mewujudkan SDM Religious yang berkualitas, mandiri, berdaya saing, dan berkepribadian

6. Pemanfaatan pengelolaan SDA secara bijaksana demi kelestarian lingkungan

4.3 Struktur Organisasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Bengkulu Tengah



Gambar 4.1 Struktur Organisasi Dukcapil Bengkulu Tengah

(Sumber : Dokumentasi dari Dukcapil Bengkulu Tengah)

Berikut ini adalah beberapa tugas dari divisi pelayanan pembuatan eKTP yaitu ada tugas dari Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dukcapil Bengkulu Tengah, Kabid Pengolahan Informasi Dukcapil Bengkulu Tengah, dan Admin Media Sosial Dukcapil Bengkulu Tengah. Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dukcapil Bengkulu Tengah merumuskan program kerja pelayanan pendaftaran penduduk dan koordinasi dengan unit kerja dinas untuk pelayanan yang terarah dan efektif.

Kabid Pengolahan Informasi Dukcapil Bengkulu Tengah menyusun rencana kerja, mengelola data, dan memberikan layanan informasi kependudukan. Mereka juga mengembangkan informasi administrasi kependudukan dan menyusun laporan tugas.

Admin Media Sosial Dukcapil Bengkulu Tengah memantau pengelolaan media sosial, mendokumentasikan kegiatan dinas, dan bertanggung jawab terhadap penyebaran informasi yang efektif dan akurat.

Dalam keseluruhan, tugas dari ketiga posisi tersebut saling melengkapi untuk memastikan pelayanan dan informasi kependudukan di Bengkulu Tengah berjalan dengan efisien.